



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl. Untung Surapati No 2 80711 085237120259

<https://bpkpd.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Pelayanan keberatan atas besarnya pajak terhutang

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan keberatan atas besarnya pajak terhutang
2. Fotokopi identitas wajib pajak (e-Ktp dan KK)
3. Fotokopi NPWP / NPWPD bila memiliki
4. Fotokopi bukti surat tanah (Sertifikat, Akta Jual Beli, Surat Keterangan Lurah/Perbekel atau yang lainnya)
5. Fotokopi bukti surat bangunan seperti IMB, Surat Keterangan Lurah/Perbekel, atau yang lainnya bila memiliki bangunan
6. Surat kuasa dengan meterai dan fotokopi e-Ktp penerima kuasa bila dikuasakan
7. SPPT asli tahun bersangkutan
8. Fotokopi bukti lunas tunggakan PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak mengambil nomor antrian dan menunggu di ruang pelayanan sebelum dipanggil oleh petugas pelayan sesuai nomor antrian
2. Wajib pajak mengajukan permohonan sesuai dengan persyaratan pada petugas pelayanan
3. Verifikasi kelengkapan permohonan • Jika permohonan dianggap tidak lengkap atau kurang sesuai wajib pajak diberikan informasi/dikembalikan • Jika permohonan dianggap lengkap dan data sudah sesuai maka dilakukan proses penginputan data ke dalam sistem
4. Wajib pajak menerima bukti tanda terima pendaftaran keberatan atas besarnya pajak terhutang

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl. Untung Surapati No 2 80711 085237120259

<https://bpkpd.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

1. Pendaftaran keberatan atas besarnya pajak terutang

Pengaduan Layanan

Telepon (0366) 21496

Email : bpkpd@klungkungkab.go.id

Klungkung Mesadu

Link kuesioner bit.ly/2WTxuDZ